PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan kekayaan intelektual pada hakikatnya memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sehingga perlu melakukan langkah dan upaya untuk mendorong dan meningkatkan pengelolaan, penjaminan, perolehan, dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual oleh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia;

b. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan hak kekayaan intelektual secara yuridis formal sudah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi masih harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam aktivitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sehingga perlu disusun suatu peraturan mengenai pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berlaku di internal Universitas Pendidikan Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Repubuk Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA UPI/2019 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi paten, hak cipta, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas penelitian.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan Tinggi di UPI.
7. Imbalan adalah kompensasi KI dan/atau HKI yang berhasil dikomersialkan.
8. Sentra HKI UPI adalah satuan unit kerja pada tingkat universitas yang melayani perolehan HKI, melindungi dan memfasilitasi pengelolaan HKI bagi sivitas akademika UPI.

Bagian Kedua
Tujuan dan Asas

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:
a. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas HKI;
b. meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang HKI;
c. meningkatkan pemanfaatan dan hilirisasi HKI untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial budaya; dan
d. meningkatkan pemanfaatan HKI untuk pemberdayaan masyarakat serta pemecahan masalah di masyarakat.

Paragraf 2
Asas

Pasal 3

Pengelolaan HKI di UPI berdasarkan asas:
a. pengayoman;
b. keadilan;
c. ketertiban dan kepastian hukum;
d. bhineka tunggal ika;

e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
f. kekeluargaan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN JENIS HKI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Lingkup pengaturan HKI di UPI meliputi pengelolaan HKI:
a. di lingkungan UPI;
b. di Sekolah Pascasarjana UPI; dan
c. Kerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Lingkungan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengelolaan HKI di setiap unit kerja di lingkungan UPI selain di Sekolah Pascasarjana.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu kegiatan saling meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma dalam rangka memelihara, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, pendidikan, dan humaniora yang dilakukan UPI dengan berbagai pihak di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Bagian Kedua
Jenis HKI

Pasal 5

Jenis HKI yang dikelola UPI meliputi:
a. hak cipta:
b. paten;
c. desain industri:
d. desain tata letak sirkuit terpadu:
e. merk dan indikasi geografis; dan
f. varietas tanaman.

Pasal 6

(1) Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
(3) Desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

(4) Desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau seluruh interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
(5) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
(6) Indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
(7) Varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

BAB III
PENGELOLAAN HKI DI LINGKUNGAN UPI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) UPI mengelola HKI hasil dari pelaksanaan Tridharma.
(2) HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sepenuhnya oleh UPI.
(3) HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepemilikannya secara serta merta menjadi milik UPI.

Pasal 8

(1) Selain dibiayai sepenuhnya oleh UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), HKI dapat menggunakan fasilitas dan pendanaan sebagian atau seluruhnya dari pihak luar.
(2) Kecuali ditentukan lain, HKI yang perolehannya menggunakan fasilitas dan pendanaan dari pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi milik UPI.

Bagian Kedua
Pelaporan HKI

Pasal 9

(1) Setiap pihak yang menghasilkan karya yang:
    a. berpotensi memperoleh HKI; atau
    b. sudah memperoleh sertifikat HKI,

harus melaporkan kepada Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas melalui Sentra HKI UPI.

(2) Setiap pihak yang telah melaporkan karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 10

Setiap pihak merupakan pemegang HKI apabila yang bersangkutan merupakan:

a. pemilik HKI yang sudah terdaftar dalam daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang;
b. pihak yang menerima HKI dari pemilik HKI; atau
c. pihak lain yang menerima lebih lanjut HKI tersebut.

Bagian Ketiga
Pengkajian Kelayakan HKI

Pasal 11

(1) Sentra HKI UPI melakukan pengkajian subtansi HKI sebagai dasar penetapan strategi komersialisasi dan perlindungan hukum.
(2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan HKI dapat ditetapkan sebagai aset UPI, maka pengelolaannya dilakukan oleh Sentra HKI UPI.
(3) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan HKI ditetapkan bukan merupakan aset UPI, maka pengelolaan HKI tersebut diserahkan kepada pihak yang menghasilkan.
(4) Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

(1) Pemegang HKI berhak:
    a. mengalihkan kepemilikan HKI kepada pihak lain dengan seizin pemilik lainnya dan/atau sepengetahuan pihak terkait;
    b. mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya dan/atau sepengetahuan pihak terkait; dan
    c. memperoleh imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
(2) Pemegang HKI berkewajiban:
    a. memelihara dan mengelola HKI;
    b. membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan, dan biaya komersialisasi;
    c. memiliki sistem pengawasan secara eksklusif;
    d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI; dan
    e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.

Bagian Kelima
Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Komersialisasi HKI

Pasal 13

(1) HKI UPI yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh imbalan setelah dikurangi komponen biaya, imbalan tersebut dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
   a. pihak yang menghasilkan sebesar 40 % (empat puluh persen);
   b. unit kerja pihak yang menghasilkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
   c. Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
   d. UPI sebesar 30 % (tiga puluh persen).
(2) Pelaksanaan Tridharma yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan UPI, pembagian imbalan ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Pasal 14

(1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1):
   a. huruf b dimanfaatkan untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang menghasilkan;
   b. huruf c dimanfaatkan untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengelolaan HKI;
   c. huruf d dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan penunjang perintisan/pelaksanaan Tridharma, khususnya kegiatan pengembangan inovasi dan kerjasama pengembangan inovasi dengan pihak lain.
(2) Pemanfaatan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI.

BAB IV
PENGELOLAAN HKI DI SEKOLAH PASCASARJANA

Bagian Kesatu
Perjanjian HKI

Pasal 15

Mahasiswa dan Peneliti berkewajiban menandatangani perjanjian HKI setelah proposal penelitian untuk penyelesaian studi atau kegiatan penelitian di Sekolah Pascasarjana UPI diterima.

Pasal 16

(1) Mahasiswa dan Peneliti berkewajiban mencatat rencana penelitian dan setiap perkembangan pelaksanaan penelitian dalam catatan harian penelitian yang ditandatangani oleh pembimbing tesis atau disertasi.
(2) Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, setiap Mahasiswa dan Peneliti berkewajiban untuk memberitahukan setiap rencana publikasi yang berkaitan dengan HKI yang dihasilkan kepada pembimbing tesis atau disertasi dengan tembusan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana UPI.

(3) Pembimbing bekerja sama dengan Sentra HKI UPI untuk melakukan identifikasi awal potensi HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan menetapkan strategi perlindungannya.

Bagian Kedua
Kepemilikan HKI

Pasal 17

HKI yang dihasilkan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan studi atau penelitian di Sekolah Pascasarjana UPI yang:
a. melibatkan Mahasiswa dan UPI, kepemilikannya menjadi milik UPI;
b. melibatkan pihak ketiga, kepemilikannya diatur dalam perjanjian tersendiri;
c. dihasilkan oleh Mahasiswa yang rancangannya dibuat sepenuhnya oleh Mahasiswa, menjadi milik Mahasiswa, kecuali ditentukan lain.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Alih Teknologi HKI

Pasal 18

(1) Pemilik HKI berkewajiban untuk mendaftarkan permohonan pengelolaan oleh Sentra HKI UPI.
(2) Sentra HKI UPI berkewajiban:
    a. memelihara dan mengupayakan penerapan/pemanfaatan, serta komersialisasi HKI;
    b. memberikan informasi secara periodik tentang perkembangan pengelolaan HKI kepada para pihak yang terlibat dalam menghasilkan HKI; dan
    c. memberikan bagian imbalan dari hasil komersialisasi HKI kepada semua pihak yang bekerja sama yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak berdasarkan perjanjian.

Pasal 19

Pihak yang menghasilkan HKI berkewajiban memberikan pendampingan teknis dalam rangka alih teknologi kepada pihak ketiga untuk keperluan komersialisasi.

Bagian Keempat
Pembagian Imbalan

Pasal 20

(1) Pihak yang berhak memperoleh imbalan dari komersialisasi HKI, memperoleh imbalan setelah dikurangi komponen biaya pajak, pengkajian kelayakan, pendaftaran permohonan, pemeliharaan, dan komersialisasi.
(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
    a. pihak yang menghasilkan sebesar 40 % (empat puluh persen);
    b. unit kerja pihak yang menghasilkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
    c. Sekolah Pascasarjana sebesar 10 % (sepuluh persen);
    d. Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
    e. UPI sebesar 30 % (tiga puluh persen).
(3) Dalam hal tidak terdapat unit kerja pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka imbalannya menjadi hak bagi Sekolah Pascasarjana UPI.

Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa

Pasal 21

Penyelesaian sengketa berkenaan dengan Pengelolaan HKI di UPI dapat dilakukan melalui suatu badan *ad-hoc* yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

BAB V
Kerja Sama Pengelolaan HKI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 22

Ruang lingkup kerja sama mencakup kegiatan:
a. pendidikan;
b. penelitian yang mencakup:
   1. pertukaran data dan atau/informasi dan atau/material penelitian;
   2. kunjungan dan pertukaran peneliti; dan
   3. bentuk lain yang disepakati.
c. pengabdian kepada masyarakat dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan
d. pertemuan dalam berbagai bentuk seperti seminar bersama, lokakarya, pameran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.

Bagian Kedua
Kontribusi

Pasal 23

Kontribusi yang diberikan masing-masing pihak dapat berupa:
a. ide/gagasan ;
b. dana ;
c. sumber daya manusia;
d. sumber daya alam;
e. HKI;
f. fasilitas; dan
g. kombinasi sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Kerja Sama

Pasal 24

(1) Untuk keperluan penelusuran, penentuan perolehan dan pemanfaatan HKI, setiap kerja sama yang dilakukan harus memiliki:
   a. *Memorandum of Understanding*;
   b. surat perjanjian kerja; dan
   c. usulan teknis.
(2) *Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak baik dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam bidang HKI dalam jangka waktu tertentu.

(3) *Surat* perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta ketentuan lainnya terkait dengan HKI.

(4) Usulan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uraian tentang pemahaman suatu pekerjaan/kegiatan yang terkait dengan HKI: nama instasi terkait, nama kegiatan, lingkup kegiatan dan data, lokasi kegiatan, nilai pembiyaan, waktu pelaksanaan, pendekatan, metodologi dan rencana pekerjaan/kegiatan, kualifikasi tenaga ahli, peralatan, fasilitas dan dokumen administrasi lainnya.

Pasal 25

(1) *Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, harus memuat paling sedikit ketentuan jenis perlindungan, kepemilikan, dan pemanfaatan setiap HKI yang dihasilkan dalam kerja sama penelitian, dan segala ketentuan dikoordinasikan dengan Sentra HKI UPI.

(2) Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, harus memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
   a. perlindungan terhadap HKI bawaan (jika tersedia) dan HKI hasil;
   b. adanya kesepakatan bersama mengenai kontribusi finansial, intelektual, dan HKI bawaan; dan
   c. ketentuan yang dapat melindungi HKI hasil dari pelanggaran pihak ketiga.

(3) Dalam kerja sama penelitian, nilai objek penelitian berdasarkan pada kekhasan dan kelangkaan dalam rangka penentuan kepemilikan HKI hasil usulan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, harus memuat secara rinci hal-hal sebagai berikut:
   a. ruang lingkup kegiatan;
   b. sasaran;
   c. lokasi;
   d. waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
   e. nama obyek penelitian;
   f. pelaksana;
   g. susunan dan deskripsi tugas tim pelaksana;
   h. pembiayaan;
   i. metodologi;
   j. bahan dan peralatan;
   k. HKI bawaan; dan
   l. jenis perlindungan yang mengacu pada surat perjanjian kerja dan *Memorandum of Understanding*.

Pasal 26

Pengakhiran kerja sama tidak serta merta mengakhiri proses penelusuran, penentuan perolehan, dan pemanfaatan HKI.

Bagian Keempat
Kepemilikan HKI

Pasal 27

(1) Kepemilikan HKI ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang melakukan kerja sama.

(2) Dalam hal kerja sama penelitian internasional, kepemilikan HKI yang dihasilkan dari kerja sama penelitian ditentukan berdasarkan asal negara tersebut.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemilik HKI

Pasal 28

(1) Pemilik HKI berhak:
   a. mengalihkan kepemilikan HKI dengan seijin pemilik lainnya (*co-owner*) dan/ atau sepengetahuan pihak yang bekerja sama;
   b. mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak yang bekerja sama; dan
   c. mendapatkan imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
(2) Pemilik HKI berkewajiban:
   a. mengelola KI dan/atau HKI;
   b. membayar pajak dan biaya pemeliharaan;
   c. memiliki sistem pengawasan secara eksklusif; dan
   d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan KI dan/atau HKI .

Pasal 29

Dalam hal UPI dinyatakan sebagai pemilik HKI, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab Sentra HKI UPI.

Bagian Keenam
Pembagian Imbalan

Pasal 30

(1) Imbalan hasil komersialisasi HKI dibagikan kepada para pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing setelah dipotong biaya yang dikeluarkan yaitu:
   a. biaya evaluasi kelayakan perlindungan dan komersial;
   b. biaya pendaftaran;
   c. biaya pemeliharaan;
   d. biaya pemasaran; dan
   e. biaya lainnya yang diperlukan.
(2) Imbalan yang diperoleh UPI akan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pengelolaan HKI UPI dilakukan oleh Sentra HKI UPI di bawah Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI.

Pasal 32

Petunjuk teknis atau sebutan lain mengenai pelaksanaan dan pengelolaan HKI di UPI ditetapkan oleh Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 JUL 2021

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN